

PERCERAIAN MELALUI SIDANG ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Daryanto¹

⁵Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Pesantren Babakan Cirebon

¹daryantomasdar@staima.ac.id

Abstrak

Digitalisasi peradilan melalui kebijakan administrasi dan persidangan secara elektronik (e-court dan e-litigasi) telah mengubah wajah penanganan perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama Indonesia, sebuah forum yang setiap tahun menangani ratusan ribu perkara cerai gugat dan cerai talak. Artikel ini bertujuan memetakan dan mensintesis perkembangan kajian akademik mengenai penyelesaian perkara perceraian melalui sidang elektronik pada Peradilan Agama dalam rentang tahun 2019-2025, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan (gap) penelitian yang masih terbuka. Metode yang digunakan adalah systematic literature review (SLR) dengan pendekatan naratif-tematik yang mengacu pada logika PRISMA (identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi). Penelusuran dilakukan pada basis data dan repositori ilmiah daring dengan kata kunci yang relevan, menghasilkan dua puluh empat dokumen (artikel jurnal, skripsi/tesis, peraturan perundang-undangan, dan data statistik resmi) yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan yuridis e-litigasi perceraian telah cukup kokoh sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 hingga Nomor 7 Tahun 2022, namun efektivitas implementasinya masih beragam antarwilayah karena dipengaruhi faktor infrastruktur, literasi digital, dan budaya hukum masyarakat. Dari perspektif maqashid syariah dan masalah mursalah, sidang elektronik dalam perkara perceraian dinilai membawa kemaslahatan berupa efisiensi waktu dan biaya, sepanjang prinsip kehati-hatian pembuktian, keadilan prosedural, dan upaya perdamaian (islah) tetap dijaga. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan literasi digital masyarakat pencari keadilan, serta perluasan riset komparatif berskala nasional dan lintas negara.

Kata Kunci: e-court; e-litigasi; perceraian; peradilan agama; systematic literature review

Abstract

The digitalization of the judiciary through electronic case administration and e-litigation policies (e-court) has reshaped the handling of divorce cases within Indonesia's Religious Courts, a forum that processes hundreds of thousands of divorce petitions annually. This article aims to map and synthesize academic studies on the resolution of divorce cases through electronic hearings in Religious Courts between 2019 and 2025, while identifying remaining research gaps. A systematic literature review (SLR) with a narrative-thematic approach, guided by the PRISMA logic of identification, screening, eligibility, and inclusion, was employed. The search across online scientific databases and repositories using relevant keywords yielded twenty-four documents (journal articles, theses, statutory regulations, and official statistical data) that met the inclusion criteria for thematic analysis. Findings indicate that the legal basis for electronic divorce litigation has become firmly established since the issuance of Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 through No. 7 of 2022, yet implementation effectiveness varies across regions due to infrastructure gaps, digital literacy, and legal culture. From a maqashid al-shari'ah and masalah mursalah

perspective, electronic hearings in divorce cases are considered beneficial in terms of time and cost efficiency, provided that evidentiary caution, procedural justice, and reconciliation (islah) efforts are preserved. The article recommends strengthening technical regulation, improving digital literacy among justice seekers, and expanding national and cross-country comparative research.

Keywords: *e-court; e-litigation; divorce; religious court; systematic literature review*

I. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu perkara yang paling banyak diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Data Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Kementerian Agama dan Mahkamah Agung mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi 399.921 kasus perceraian di Indonesia¹, dengan penyebab dominan berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mencapai lebih dari 64 persen dari keseluruhan perkara². Beban perkara sebesar itu menuntut Peradilan Agama untuk terus berbenah agar tetap dapat memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³.

Sebagai respons atas tuntutan tersebut sekaligus atas perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperluas cakupannya melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga mencakup pula persidangan (e-litigasi), tidak terkecuali pada lingkungan Peradilan Agama⁴. Kebijakan ini kian mendesak diakselerasi ketika pandemi Covid-19 membatasi mobilitas fisik para pencari keadilan, sebagaimana ditunjukkan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik⁵. Regulasi ini kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah

¹Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024," bps.go.id, diakses 19 Juli 2026.

²Badan Perencanaan dan Harmonisasi Nasional (BPHN), "399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga," bphn.go.id, 16 Oktober 2025.

³Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2); lihat juga Pengadilan Agama Ambarawa, "e-Court," pa-ambarawa.go.id, diakses 19 Juli 2026.

⁴Diva Purwaningsih, "Implementasi E-Litigasi Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik: Studi di Pengadilan Agama Magelang" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023).

⁵Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, yang menjadi rujukan teknis paling mutakhir hingga saat ini⁶.

Perkara perceraian memiliki karakteristik yang berbeda dari perkara perdata pada umumnya karena menyangkut hubungan personal, kehormatan keluarga, kepentingan anak, serta memuat tahapan yang oleh hukum acara tetap mensyaratkan kehadiran fisik pada momen tertentu, misalnya pengucapan ikrar talak. Konsekuensinya, penerapan sidang elektronik pada perkara ini memunculkan perdebatan akademik yang khas dibandingkan penerapannya pada perkara perdata niaga atau tata usaha negara biasa⁷. Di satu sisi, sidang elektronik dinilai memberi kemudahan akses, terutama bagi pencari keadilan yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan atau memiliki keterbatasan biaya dan waktu⁸; di sisi lain, penerapannya di lapangan masih menampilkan variasi efektivitas yang dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, literasi digital aparaturnya maupun masyarakat, serta budaya hukum setempat⁹.

Kajian-kajian terdahulu mengenai e-court dan e-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama umumnya bersifat studi kasus pada satu pengadilan tertentu, sebagaimana dapat dijumpai pada penelitian di Pengadilan Agama Semarang, Polewali, Trenggalek, Gresik, Magelang, Ngamprah, Barru, Jombang, Gunung Sugih, maupun Yogyakarta. Pola ini menghasilkan gambaran empiris yang kaya namun terfragmentasi dan sukar digeneralisasikan secara nasional. Sejauh penelusuran penulis, belum banyak upaya sistematis untuk memetakan, mensintesis, dan membandingkan temuan-temuan tersebut secara komprehensif dalam satu kerangka tinjauan literatur sistematis. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh artikel ini.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: *pertama*, bagaimana landasan yuridis dan konsep penyelesaian perkara perceraian melalui sidang elektronik di Pengadilan Agama Indonesia; *kedua*, bagaimana efektivitas, tantangan,

⁶Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

⁷Syafiqul Muflih, "Implementasi Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Masalah" (Skripsi, 2023).

⁸Fauziah Lubis, Nur Aisah, Rifqi Althaaf Masaid, M. Farhan Damanik, Siti Nurul Latifah, dan Fitri Nabila, "Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Secara E-Court Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 4, no. 1 (2025): 814-822.

⁹Muhammad Irsyad Fattah, Anwar Sadat, dan Hasan Basri, "Efektifitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali," QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum 3, no. 1 (2022): 48-62.

dan perspektif maqashid syariah terhadap implementasinya; dan *ketiga*, bagaimana peta tren riset serta kesenjangan penelitian yang masih terbuka untuk dikaji pada masa mendatang. Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada penggunaan metode systematic literature review untuk mensintesis kajian yang selama ini tersebar dalam studi-studi kasus parsial, sehingga dapat memberikan peta jalan (roadmap) bagi penelitian lanjutan sekaligus masukan kebijakan bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode *systematic literature review* (SLR) dengan pendekatan analisis tematik-naratif, yang secara prosedural mengadaptasi logika alur *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), yaitu tahapan identifikasi, penyaringan (screening), penilaian kelayakan (eligibility), dan inklusi¹⁰. Pendekatan tematik dipilih karena literatur yang tersedia bersifat heterogen, mencakup artikel jurnal, skripsi/tesis, peraturan perundang-undangan, serta data statistik resmi, sehingga sintesis kuantitatif (meta-analisis) tidak dimungkinkan.

1. Sumber Data dan Strategi Pencarian

Penelusuran literatur dilakukan melalui mesin pencari akademik dan repositori ilmiah daring, meliputi Google Scholar, portal Garuda Kemdikbudristek, ResearchGate, repositori institusi perguruan tinggi keagamaan Islam (UIN/IAIN), portal resmi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama (Badilag), serta data resmi Badan Pusat Statistik. Kata kunci yang digunakan antara lain: "e-court perceraian", "e-litigasi peradilan agama", "sidang elektronik perceraian", "pembuktian elektronik perceraian", dan "electronic court religious court divorce Indonesia". Pencarian dibatasi pada dokumen yang dipublikasikan antara tahun 2019 (tahun terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai titik tolak berlakunya e-litigasi) hingga pertengahan tahun 2055.

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi meliputi: (a) dokumen berbahasa Indonesia atau Inggris; (b) dipublikasikan pada rentang tahun 2019-2025; (c) membahas secara langsung administrasi perkara elektronik (e-court) dan/atau persidangan elektronik (e-litigasi) yang berkaitan

¹⁰Matthew J. Page dkk., "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews," *BMJ* 372, n71 (2021).

dengan perkara perceraian, hukum keluarga Islam, atau Peradilan Agama; dan (d) dapat diakses teks penuh atau abstrak substantifnya. Kriteria eksklusi meliputi: dokumen yang hanya membahas e-court pada peradilan umum/niaga tanpa keterkaitan perkara keluarga, duplikasi terbitan, serta dokumen yang tidak dapat ditelusuri sumber aslinya.

3. Alur Seleksi Dokumen

Proses penelusuran awal mengidentifikasi sekitar 45 dokumen yang relevan dengan kata kunci pencarian. Setelah penghapusan duplikasi dan penyaringan judul-abstrak, tersisa 30 dokumen yang dinilai kelayakannya secara lebih mendalam. Setelah penilaian kelayakan penuh terhadap 26 dokumen, sebanyak 24 dokumen dinyatakan memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan sebagai bahan sintesis dalam artikel ini, terdiri atas empat belas artikel jurnal, tiga skripsi/tesis, lima peraturan perundang-undangan/kebijakan resmi, serta dua sumber data statistik dan laporan kelembagaan.

4. Analisis Data dan Keterbatasan

Dokumen terpilih dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, temuan yang konvergen maupun divergen, serta kesenjangan penelitian. Tema-tema yang muncul kemudian dikelompokkan ke dalam sub-bahasan landasan yuridis, efektivitas implementasi, pembuktian elektronik, perspektif maqashid syariah, akses keadilan, dan arah riset mendatang. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa: (a) penggunaan mesin pencari umum sebagai jalur akses ke basis data ilmiah terindeks, sehingga cakupan literatur belum tentu menjangkau seluruh publikasi terindeks Scopus/SINTA secara ekshaustif; (b) dominasi literatur berbahasa Indonesia yang berpotensi membatasi perbandingan lintas yurisdiksi; dan (c) potensi bias publikasi karena studi dengan temuan positif tentang efektivitas e-court cenderung lebih banyak dipublikasikan dibandingkan studi dengan temuan negatif.

III. PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis dan Konsep E-Court/E-Litigasi di Peradilan Agama

Secara konseptual, istilah e-court dan e-litigasi kerap digunakan secara bertukar meskipun keduanya memiliki cakupan yang berbeda. E-court merujuk pada sistem administrasi perkara secara elektronik yang meliputi pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar biaya perkara (e-payment), dan pemanggilan para pihak (e-summons),

sebagaimana pertama kali diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018¹¹. Adapun e-litigasi merujuk secara spesifik pada penyelenggaraan persidangan itu sendiri secara elektronik, mencakup tahap jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan, yang baru mendapatkan payung hukum eksplisit sejak PERMA Nomor 1 Tahun 2019¹².

Dalam konteks perkara perceraian, pelaksanaan sidang elektronik mensyaratkan adanya persetujuan prinsipal dari para pihak yang tercantum dalam e-summons. Pengadilan tidak dapat memaksakan pihak berperkara untuk menempuh persidangan elektronik; apabila salah satu pihak, khususnya tergugat/termohon, tidak menyetujui atau memiliki halangan teknis, maka persidangan tetap dapat dilangsungkan secara konvensional (tatap muka) tanpa mengurangi hak pihak tersebut untuk membela kepentingannya¹³. Ketentuan ini menunjukkan bahwa asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak secara setara) tetap menjadi prinsip yang dijaga oleh pembentuk kebijakan meskipun proses beracara telah beralih ke ranah digital.

Tahapan pelaksanaan sidang cerai gugat maupun cerai talak secara elektronik pada dasarnya mengikuti hukum acara perdata yang berlaku, mulai dari pendaftaran gugatan/permohonan melalui aplikasi e-Court, pemanggilan elektronik, upaya mediasi wajib sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan apabila para pihak hadir, hingga tahap pembuktian dan putusan¹⁴. Meskipun demikian, tahap-tahap tertentu yang bersifat personal dan sarat nilai simbolik keagamaan, seperti pengucapan ikrar talak oleh suami di hadapan majelis hakim dalam perkara cerai talak, tetap diarahkan untuk dilaksanakan secara fisik guna menjaga kesakralan dan kepastian hukum peristiwa hukum tersebut.

2. Peta Publikasi dan Tren Penelitian (2019-2025)

Pemetaan terhadap dua puluh empat dokumen yang diinklusi menunjukkan bahwa kajian mengenai e-court/e-litigasi dalam perkara perceraian tersebar pada berbagai Pengadilan Agama, antara lain Semarang, Polewali, Trenggalek, Gresik, Magelang,

¹¹Pengadilan Agama Ambarawa, "e-Court," pa-ambarawa.go.id, diakses 19 Juli 2026.

¹²Yeni Nuraeni dan Firman Pratama, "Implementasi dan Dampak E-Litigasi dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019," *Journal Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 141-155.

¹³Fauziah Lubis dkk., "Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Secara E-Court Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022," 816-818.

¹⁴Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Langkah Demi Langkah Proses Cerai Online (Daftar, Sidang, Putusan)," pta-surabaya.go.id, 31 Oktober 2025.

Ngamprah, Barru, Jombang, Gunung Sugih, dan Yogyakarta. Sebagian besar penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif pada satu satuan kerja pengadilan, dengan fokus awal yang lebih menyoroti aspek administrasi dan efisiensi, kemudian secara bertahap bergeser ke isu yang lebih substantif seperti keabsahan pembuktian elektronik dan tinjauan masalah pasca tahun 2022¹⁵. Pergeseran fokus ini sejalan dengan semakin matangnya masa implementasi kebijakan e-litigasi, dari sekadar uji coba teknologi menjadi objek evaluasi normatif dan filosofis yang lebih mendalam.

Dari sisi volume, jumlah publikasi tampak meningkat signifikan pasca tahun 2022, bertepatan dengan terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang memberikan kepastian teknis lebih rinci, serta terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang turut memengaruhi kedudukan alat bukti elektronik dalam persidangan perdata, termasuk perkara perceraian¹⁶. Namun demikian, hampir seluruh studi yang ditemukan masih bersifat studi kasus tunggal (single-site case study) dan belum ada penelitian berskala nasional yang membandingkan efektivitas implementasi antar-Pengadilan Agama secara sistematis.

3. Efektivitas Implementasi Sidang Elektronik dalam Perkara Perceraian

Temuan mengenai efektivitas implementasi e-litigasi dalam perkara perceraian menunjukkan variasi yang cukup mencolok antarwilayah. Penelitian pada Pengadilan Agama Polewali menyimpulkan bahwa persidangan elektronik pada masa pandemi belum dapat dikategorikan efektif karena dari lima faktor pengukur efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana-prasarana yang terpenuhi, sementara faktor masyarakat dan budaya hukum belum mendukung karena masyarakat setempat cenderung lebih memilih persidangan manual¹⁷. Kondisi ini berbeda dengan temuan pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang melaporkan bahwa e-litigasi terbukti menghemat waktu para pihak berperkara dan justru dimanfaatkan bukan hanya oleh

¹⁵Nur Intan Permata Sari, dkk., dokumentasi tesis dan disertasi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.

¹⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta: Sekretariat Negara, 2024).

¹⁷Muhammad Irsyad Fattah, Anwar Sadat, dan Hasan Basri, "Efektifitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali," QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum 3, no. 1 (2022): 58-61.

masyarakat kurang mampu secara ekonomi, melainkan juga oleh masyarakat mampu yang berdomisili di wilayah terpencil dengan sarana transportasi terbatas¹⁸.

Studi pada Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Selatan juga menegaskan bahwa e-court berpotensi menjadi sarana reformasi peradilan yang efektif dan selaras dengan prinsip syariah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana implementasinya bersifat inklusif, menjangkau kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi¹⁹. Perbedaan tingkat efektivitas antarwilayah ini dapat dijelaskan melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen: struktur (kelembagaan dan infrastruktur peradilan), substansi (regulasi dan aturan main e-litigasi), dan budaya hukum (persepsi serta kebiasaan masyarakat pencari keadilan)²⁰. Ketimpangan pada komponen budaya hukum dan kesiapan struktural di wilayah tertentu menjadi faktor penjas utama mengapa satu Pengadilan Agama dapat melaksanakan e-litigasi secara efektif sementara yang lain belum.

4. Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian: Peluang dan Tantangan

Salah satu isu paling krusial dalam sidang elektronik perkara perceraian adalah keabsahan alat bukti elektronik, termasuk pesan percakapan (chat), rekaman suara, foto, dan unggahan media sosial yang kerap dijadikan bukti pendukung dalil perselisihan atau perselingkuhan. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, kedudukan dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah semakin diperkuat, namun pengadilan tetap dituntut menilai keautentikan dan integritas data secara cermat²¹.

M. Rohman mengusulkan perlunya rekonstruksi hukum pembuktian elektronik, yang diistilahkannya sebagai "digitalisasi al-bayyinah", agar prinsip pembuktian dalam fikih Islam (bayyinah, iqrar, dan syahadah) dapat diselaraskan dengan mekanisme verifikasi dokumen elektronik modern tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian hakim dalam

¹⁸Jurnal Hukum Keluarga, "Analisis Mashlahat Al-Mursalah Persidangan Perceraian secara E-Litigasi," Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga 6, no. 1 (2025).

¹⁹Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, "Efektivitas Penerapan E-Court dalam Transparansi Perkara pada Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan," (2024/2025).

²⁰Fitri Rahayu Sari dan R. D. Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," (2024).

²¹Aditya Pradipa, "Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court," Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 2, no. 3 (2025): 191-203.

memutus perkara yang menyangkut nasib rumah tangga²². Studi kasus pada Pengadilan Agama Yogyakarta juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim tetap memberi bobot lebih tinggi pada bukti elektronik yang didukung keterangan saksi atau ahli forensik digital dibandingkan bukti elektronik yang berdiri sendiri²³.

Kajian implementasi e-litigasi pada Pengadilan Agama di wilayah eks-Karesidenan Banyumas turut menemukan bahwa tantangan pembuktian elektronik tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia pengadilan dalam memverifikasi keaslian dokumen digital secara mandiri, mengingat belum semua Pengadilan Agama memiliki tenaga ahli forensik digital²⁴. Tantangan ini menegaskan perlunya penguatan pedoman teknis pembuktian elektronik yang lebih rinci dari Mahkamah Agung, termasuk standar otentikasi metadata dan mekanisme verifikasi independen.

5. Tinjauan Maqashid Syariah dan Masalah Mursalah terhadap E-Litigasi Perceraian

Dari perspektif ushul fikih, kebijakan sidang elektronik dalam perkara perceraian dapat dianalisis melalui kerangka maqashid syariah, yakni lima tujuan pokok syariat berupa perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan/keluarga (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal)²⁵, serta konsep masalah mursalah sebagai metode penetapan hukum atas persoalan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nas namun sejalan dengan kemaslahatan umum²⁶.

Kajian terhadap penerapan e-litigasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang dari perspektif masalah menyimpulkan bahwa sidang elektronik membawa kemaslahatan dalam bentuk penghematan waktu, biaya transportasi, dan tenaga bagi para pihak, sehingga sejalan dengan semangat hifz al-mal dan kemudahan (taysir) yang menjadi salah satu prinsip dasar syariat, selama proses tersebut tetap menjamin transparansi dan tidak

²²M. Rohman, "Digitalisasi Al-Bayyinah: Rekonstruksi Hukum Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2025): 1235-1248.

²³Nashir, F. dan L. Mustafida, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/PA.Yk dan 0132/Pdt.G/2015/PA.Yk)," *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2021): 23-56.

²⁴S. H. F. Nur'aifah dan I. Amarini, "Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) dalam Perkara Perceraian," *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (2023): 199-208.

²⁵Muhammad Syukri Albanani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2020).

²⁶Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

mengurangi hak substantif para pihak untuk didengar²⁷. Kesimpulan serupa juga dikemukakan oleh kajian masalah mursalah terhadap e-litigasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang menekankan bahwa kemaslahatan tersebut baru dapat terwujud penuh apabila diimbangi dengan tetap mengutamakan hifz al-nasl, yaitu perlindungan terhadap keutuhan keluarga melalui optimalisasi mediasi meskipun dilakukan secara elektronik²⁸.

Di sisi lain, sejumlah kajian mengingatkan adanya potensi mafsadat (kemudharatan) tersembunyi apabila kemudahan sidang elektronik tidak diimbangi dengan penguatan proses islah (rekonsiliasi). Interaksi jarak jauh yang minim tatap muka fisik dikhawatirkan mengurangi tekanan psikologis-sosial yang selama ini turut mendorong para pihak untuk mempertimbangkan kembali niat bercerai melalui mediasi tatap muka yang lebih personal. Oleh karena itu, keabsahan sidang elektronik dari sudut pandang maqashid syariah bersifat kondisional (masalah muqayyadah), yakni sah dan dianjurkan sepanjang tidak mereduksi fungsi mediasi dan kehati-hatian pembuktian yang menjadi inti perlindungan hifz al-nasl.

6. Akses terhadap Keadilan, Kesenjangan Digital, dan Perlindungan Kelompok Rentan

Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa perkara cerai gugat, yang mayoritas diajukan oleh pihak istri, jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan cerai talak yang diajukan suami²⁹. Temuan ini relevan dengan kajian implementasi e-litigasi pada Pengadilan Agama Surabaya, yang turut mencatat rasio cerai gugat yang jauh lebih besar dibandingkan cerai talak³⁰, sehingga kebijakan e-litigasi perceraian secara langsung bersinggungan dengan kepentingan perempuan sebagai pencari keadilan mayoritas dalam perkara ini.

Beberapa kajian mengingatkan bahwa kesenjangan digital (digital divide), baik dari sisi ketersediaan infrastruktur internet maupun literasi teknologi, berpotensi mempersulit sebagian pencari keadilan, terutama perempuan di wilayah pedesaan atau kelompok lanjut usia yang kurang familiar dengan aplikasi e-Court. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendampingan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan advokat serta admin pengadilan, sebagaimana dipraktikkan pada Pengadilan

²⁷Syafiqul Muflih, "Implementasi Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Masalah."

²⁸Jurnal Hukum Keluarga, "Analisis Mashlahat Al-Mursalah Persidangan Perceraian secara E-Litigasi," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025).

²⁹Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024."

³⁰Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Langkah Demi Langkah Proses Cerai Online."

Agama Gunung Sugih yang secara rutin memfasilitasi tanya-jawab dan pelatihan e-litigasi bagi advokat dan masyarakat³¹. Tanpa pendampingan semacam ini, kemudahan yang ditawarkan e-litigasi berisiko justru memperlebar ketimpangan akses keadilan alih-alih menutupnya.

7. Gap Penelitian dan Arah Riset Mendatang

Sintesis terhadap literatur yang dikaji mengungkap sejumlah kesenjangan penelitian yang masih terbuka. *Pertama*, mayoritas penelitian bersifat studi kasus pada satu Pengadilan Agama sehingga belum tersedia penelitian kuantitatif atau komparatif berskala nasional yang dapat mengukur efektivitas e-litigasi perceraian secara menyeluruh dan representatif. *Kedua*, masih terbatas kajian longitudinal yang mengevaluasi dampak perubahan regulasi pembuktian elektronik pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap pola putusan Pengadilan Agama dalam jangka menengah-panjang.

Ketiga, riset mengenai persepsi dan pengalaman subjektif hakim, panitera, advokat, maupun pencari keadilan terhadap e-litigasi perceraian masih minim dilakukan dengan pendekatan campuran (mixed-method) yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif secara mendalam. *Keempat*, perbandingan lintas negara masih jarang dilakukan, padahal studi mengenai implementasi sistem pengadilan elektronik di berbagai yurisdiksi dapat memberikan pembelajaran praktik terbaik (best practices) yang relevan bagi konteks Peradilan Agama Indonesia³². Arah riset ke depan sebaiknya diarahkan untuk mengisi keempat kesenjangan tersebut guna memperkuat basis bukti bagi kebijakan digitalisasi Peradilan Agama yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Tabel 1. Alur Seleksi Dokumen (Adaptasi PRISMA)

Tahap	Keterangan	Jumlah Dokumen
Identifikasi	Penelusuran awal melalui mesin pencari akademik dan repositori ilmiah dengan kata kunci yang telah ditentukan	45
Penyaringan	Penghapusan duplikasi serta penyaringan berdasarkan judul dan abstrak	30
Kelayakan	Penilaian kelayakan penuh terhadap teks lengkap atau abstrak substantif dokumen	26

³¹Jurnal Hukum Keluarga, "Analisis Mashlahat Al-Mursalah Persidangan Perceraian secara E-Litigasi."

³²Rimsha Ahmed, Kamran Muhammed, Ingrid Pappel, dan Dirk Draheim, "Impact of e-Court Systems Implementation: A Case Study," *Transforming Government: People, Process and Policy* 15 (2021): 108-128.

Inklusi	Dokumen akhir yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan dalam sintesis	24
---------	---	----

8. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

a. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, temuan artikel ini memperkaya diskursus mengenai relasi antara transformasi digital peradilan dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dengan menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan regulasi (substansi) dan ketersediaan infrastruktur (struktur), melainkan sangat bergantung pada kesiapan budaya hukum masyarakat pencari keadilan. Temuan ini juga memperkuat relevansi kerangka maqashid syariah dan masalah mursalah sebagai pisau analisis kontemporer untuk menilai kebijakan teknologi peradilan yang secara harfiah tidak diatur dalam nas, namun memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan keluarga (hifz al-nasl) dan kemudahan beragama-bermuamalah (taysir).

b. Implikasi Praktis bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama

Bagi pembuat kebijakan, artikel ini merekomendasikan beberapa langkah konkret. *Pertama*, perlunya penyusunan pedoman teknis pembuktian elektronik yang lebih rinci dan seragam secara nasional, mencakup standar otentikasi metadata, mekanisme verifikasi keaslian dokumen digital, serta pelatihan forensik digital dasar bagi hakim dan panitera Peradilan Agama di seluruh Indonesia. *Kedua*, perlunya pemetaan kesiapan infrastruktur digital di tiap satuan kerja Pengadilan Agama secara berkala, sehingga kebijakan e-litigasi dapat diterapkan secara bertahap dan proporsional sesuai kondisi riil masing-masing wilayah, alih-alih diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kesenjangan infrastruktur antarwilayah.

Ketiga, penguatan program literasi digital dan pendampingan hukum bagi pencari keadilan, khususnya perempuan dan kelompok rentan lain, melalui perluasan peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum), kader digital desa, serta kerja sama dengan organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum. *Keempat*, perlunya mekanisme evaluasi dan pemantauan berkelanjutan (monitoring and evaluation) terhadap pelaksanaan e-litigasi perceraian, termasuk indikator keberhasilan mediasi, guna memastikan bahwa efisiensi yang dihasilkan

sidang elektronik tidak mengorbankan fungsi islah yang menjadi salah satu tujuan utama hukum acara peradilan agama.

c. Perbandingan dengan Praktik Internasional

Pembelajaran dari implementasi sistem pengadilan elektronik di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan turut ditentukan oleh faktor kepercayaan pengguna (user trust), kemudahan antarmuka sistem, serta dukungan kelembagaan yang konsisten dari waktu ke waktu, dan bukan semata-mata oleh ketersediaan teknologi itu sendiri³³. Pelajaran ini relevan bagi Peradilan Agama Indonesia, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dan kerahasiaan proses elektronik dalam perkara yang bersifat personal seperti perceraian menjadi prasyarat penting bagi keberterimaan sosial (social acceptance) kebijakan e-litigasi dalam jangka panjang. Studi komparatif lanjutan dengan yurisdiksi lain yang juga menerapkan sistem peradilan keluarga berbasis syariah, seperti Malaysia dan negara-negara Timur Tengah, akan memperkaya pemahaman mengenai model e-litigasi keluarga Islam yang paling sesuai dengan konteks sosio-yuridis Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis systematic literature review terhadap dua puluh empat dokumen yang relevan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, landasan yuridis penyelesaian perkara perceraian melalui sidang elektronik di Peradilan Agama Indonesia telah cukup kokoh dan berkembang progresif sejak PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, hingga PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, dengan tetap menjaga prinsip persetujuan prinsipal para pihak dan asas audi et alteram partem. Kedua, efektivitas implementasinya di lapangan masih menunjukkan variasi yang signifikan antarwilayah, yang dapat dijelaskan melalui interaksi antara komponen struktur, substansi, dan budaya hukum masyarakat setempat. Ketiga, isu pembuktian elektronik menjadi titik krusial yang menuntut penguatan pedoman teknis dan kapasitas verifikasi digital aparat pengadilan.

Keempat, dari perspektif maqashid syariah dan masalah mursalah, sidang elektronik dalam perkara perceraian dapat dibenarkan sebagai kemaslahatan yang bersifat

³³Rimsha Ahmed, Kamran Muhammed, Ingrid Pappel, dan Dirk Draheim, "Impact of E-Court Systems Implementation: A Case Study," *Transforming Government: People, Process and Policy* 15 (2021): 108-128.

kondisional, yaitu sah dan dianjurkan sepanjang tidak mereduksi fungsi mediasi, kehati-hatian pembuktian, dan perlindungan hifz al-nasl. Kelima, kebijakan ini perlu diimbangi dengan langkah afirmatif untuk menjembatani kesenjangan digital, khususnya bagi perempuan pencari keadilan dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Studi lanjutan berskala nasional, longitudinal, berbasis mixed-method, serta komparatif lintas negara sangat diperlukan untuk memperkuat basis kebijakan digitalisasi Peradilan Agama ke depan. Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal sekaligus peta jalan bagi peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem peradilan elektronik yang efektif, berkeadilan, dan tetap berpijak pada nilai-nilai hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Ahmed, Rimsha, Kamran Muhammed, Ingrid Pappel, dan Dirk Draheim. "Impact of E-Court Systems Implementation: A Case Study." *Transforming Government: People, Process and Policy* 15 (2021): 108-128. <https://doi.org/10.1108/TG-01-2020-0008>.
- Ahyani, Hisam, M. Gunawan Makturidi, dan M. Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 56. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.
- Ali, S., A. A. Burhanudin, dan F. Khasanah. "Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Pengadilan Agama Jombang." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026).
- Badan Perencanaan dan Harmonisasi Nasional (BPHN). "399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga." bphn.go.id, 16 Oktober 2025.
- Badan Pusat Statistik. "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024." bps.go.id, diakses 19 Juli 2026.
- Fattah, Muhammad Irsyad, Anwar Sadat, dan Hasan Basri. "Efektifitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 48-62. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.246>.
- Jurnal Hukum Keluarga. "Analisis Mashlahat Al-Mursalah Persidangan Perceraian secara E-Litigasi." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025).

- Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. "Efektivitas Penerapan E-Court dalam Transparansi Perkara pada Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan." (2024/2025).
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Lubis, Fauziah, Nur Aisah, Rifqi Althaaf Masaid, M. Farhan Damanik, Siti Nurul Latifah, dan Fitri Nabila. "Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Secara E-Court Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 814-822. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5445>.
- Nashir, F., dan L. Mustafida. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/PA.Yk dan 0132/Pdt.G/2015/PA.Yk)." *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2021): 23-56.
- Nasution, Muhammad Syukri Albanani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nur'aifah, S. H. F., dan I. Amarini. "Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) dalam Perkara Perceraian." *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (2023): 199-208. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16234>.
- Nuraeni, Yeni, dan Firman Pratama. "Implementasi dan Dampak E-Litigasi dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019." *Journal Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 141-155.
- Page, Matthew J., dkk. "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews." *BMJ* 372, n71 (2021).
- Pengadilan Agama Ambarawa. "e-Court." pa-ambarawa.go.id, diakses 19 Juli 2026.
- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. "Langkah Demi Langkah Proses Cerai Online (Daftar, Sidang, Putusan): Lebih Cepat, Transparan, dan Tanpa Calo." pta-surabaya.go.id, 31 Oktober 2025.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

- Pradipa, Aditya. "Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 191-203. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.989>.
- Purwaningsih, Diva. "Implementasi E-Litigasi Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik: Studi di Pengadilan Agama Magelang." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara, 2024.
- Rohman, M. "Digitalisasi Al-Bayyinah: Rekonstruksi Hukum Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2025): 1235-1248. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i02.1878>.
- Sari, Fitri Rahayu, dan R. D. Adityo. "Efektivitas Alat Bukti Elektronik pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." (2024).
- Sari, Nur Intan Permata, dkk. Dokumentasi Skripsi/Tesis Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Syafiqul Muflih. "Implementasi Sidang Perceraian Elektronik di Pengadilan Agama Kota Semarang Perspektif Masalah." Skripsi, 2023.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.